

**INTERPRETASI MAKNA NUSYUZ MENURUT HAKIM MAHKAMAH  
SYAR'IYAH IDI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

**Oleh :**

**SARI FADILAH**  
**NIM. 2022012114**



**JURUSAN SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2016 M/1437 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Fadilah

NIM : 2022012114

T. Tgl. Lahir : Idi, 08 November 1994

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 22 Agustus 2016

Hormat Saya,

Sari Fadilah  
Nim. 2022012114

**INTERPRETASI MAKNA *NUSYUZ* MENURUT HAKIM MAHKAMAH  
SYAR'IYAH IDI**

Oleh :

**SARI FADILAH**

NIM. 2022012114

Menyetujui :

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Sitti Suryani, Lc.MA**

Nip. 19730821 201101 2 001

**Muhammad Azhar Hasibuan, MA**

Nip. 19820814 200912 1 006

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa

**Dr. Zulfikar, MA**

NIP. 19720909 199905 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul, “Interpretasi Makna *Nusyuz* Menurut Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi” telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 07 September 2016

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 20 Oktober 2016  
Panitia Sidang Munaqasah  
Skripsi Fakultas Syari’ah  
IAIN ZCK Langsa

**Pembimbing I**

**pembimbing II**

**Sitti Suryani, Lc.MA**  
Nip. 19820814 200912 1 006

**Muhammad Azhar Hasibuan, MA**  
Nip. 19730821 201101 2 001

**Dewan Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Sitti Suryani, Lc.MA**  
Nip. 19730821 2011 2 001

**Muhammad Azhar Hasibuan, MA**  
Nip. 19820814 200912 1 006

**Anggota-anggota:**

**Abd. Manaf, M.Ag**

**Fakhrurrazi, Lc. MHI**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Syari’ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**DR. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu, yang kita warisi tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan, yang mana di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa hak suami dalam menindak istri yang nusyuz tanpa adanya batasan-batasan yang jelas. Sedangkan bagi isteri hampir tidak memiliki ruang gerak untuk mempertahankan diri dan hak-haknya di depan hukum secara seimbang. Di sinilah nilai urgensi dari penelitian ini. Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan, sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, interview serta metode dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa *nusyuz* adalah keadaan dimana seorang suami atau isteri meninggalkan tugas dan kewajiban bersuami-isteri sehingga menimbulkan ketegangan diantara keduanya. Begitu juga dengan kriteria perbuatan nusyuz dapat terjadi dari pihak suami maupun isteri yang dapat berbentuk menyalahi tata cara aturan syari'at Islam. Seperti isteri meninggalkan kewajibannya terhadap suami, sedangkan dari pihak suami adalah tidak memenuhi kewajibannya pada isteri baik secara nafkah lahir-bathin maupun tidak mengauli isteri secara ma'ruf. Cara menyikapi perbuatan nusyuz seorang isteri tampak begitu diperhatikan yakni dilakukan dengan cara 3 (tiga) tahap yaitu, pertama dinasihati. Kedua, pisah ranjang dan yang ketiga, memukul dengan catatan tidak menyakiti. Bila nusyuz dari pihak suami maka isteri bisa mengambil 2 (dua) pertama, berdamai dalam artian bersikap sabar dan rela haknya dikurangi dan yang kedua, isteri meminta *khulu'* kepada suaminya dengan kata lain isteri menuntut atau melakukan gugat cerai, akan tetapi cara menyikapi perbuatan nusyuz dari seorang suami terlampau sederhana hanya sampai batas tertentu dan dapat merugikan pihak isteri. cara menyikapi atau mendidik suami-isteri agar tidak *nusyuz* ada beberapa langkah diantaranya: memberi ilmu atau pengajaran mengenai tugas dan tanggung jawab dalam berhubungan suami-isteri berumah tangga, memberikan pemahaman kepada calon ataupun pasangan suami-isteri, kemudian memperdalam, mengikuti, menaati tugas pokok dan fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirrabbi'l'amin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. Pencipta dan penguasa alam semesta, Maha Mengetahui, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat Iman, Ihsan dan Islam serta karunia yang tak terhingga, Selawat serta salam selalu turunkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat baginda yang telah banyak berkorban dan menyebarkan Islam selama ini, dengan membawa umat dari alam kegelapan menuju jalan tereng-benderang yang di ridhai-Nya yang penuh dengan rahmat dan syafaat Rasul akhir zaman.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja bukan semata-mata atas usaha sendiri, melainkan juga karena bantuan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA, selaku Ketua jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah, sekaligus selaku dosen pembimbing I, walaupun beliau sangat sibuk tetapi

dengan penuh kesabaran dan kelembutan hati yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

4. Bapak Muhammad Azhar Hasibuan, MA, selaku pembimbing II yang juga sebagai seorang Hakim telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi serta bimbingan kepada penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Adelina Nasution, MA, selaku Penasehat Akademik penulis, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan arahan dan bimbingan selama awal masuk perkuliahan hingga sampai sekarang ini.
6. Bapak-Bapak Hakim dan staf Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah membantu memberikan hasil wawancara dan sarana tempat penulis mengadakan penelitian atau memperoleh informasi guna penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. segenap petugas perpustakaan dan staf IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mengayomi dan memberikan fasilitas untuk memudahkan proses penyelesaian skripsi.
8. Segenap dosen-dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah ikhlas dan sabar dalam memberikan ilmu-ilmunya dan membantu memberikan arahan untuk terselesaikannya skripsi ini.
9. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda M. Yusuf Ali dan Ibunda Legiyem yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan, terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak terbalaskan, senantiasa memberikan fasilitas, semangat dan selalu mendoakan. Dan tidak lupa pula untuk kanda dan adinda tercinta Rosleli, Fitriani, Nurhayati, Sitti

Rahmah, dan Zainaturrahmi yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.

10. Terspecial kepada Suami Tercinta Habibullah yang telah mendampingi, serta mengizinkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
11. Dan tak lupa ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Unit 3. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat menjadi masukan yang positif kepada pembaca sekalian. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan walaupun sudah diusahakan penyempurnaan semaksimal mungkin. Maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Langsa, 22 Agustus 2016

Penulis

SARI FADILAH  
Nim. 2022012114



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Penjelasan Istilah.....	6
H. Penelitian Terdahulu.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	11
B. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	19
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga .....	23
D. Kriteria Tindakan <i>Nusyuz</i> .....	32
E. Tahapan-tahapan Penerapan yang Boleh dilakukan Ketika Istri atau suami <i>Nusyuz</i> .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
D. Pemilihan informan .....	41
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Pengecekan Keabsahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
1. Sejarah Singkat Mahkamah Syar'iyah Idi.....	48
2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Idi.....	51
3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi.....	51
B. Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi .....	53

1. Pengertian dan Kriteria <i>Nusyuz</i> Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.....	54
2. Pertimbangan dalam Menetapkan <i>Nusyuz</i> dan Cara Menyikapinya Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.....	57
C. Analisis Penulis.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya semua orang melakukan perkawinan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Itulah yang sebenarnya dikehendaki agama dan Undang-Undang Perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sebagai perbuatan hukum antara suami isteri, yang dapat menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Sudah pasti setiap orang yang ingin berkeluarga mengharapkan untuk terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun tidak dapat dipungkiri dalam keadaan tertentu kerap kali timbul permasalahan dan konflik dalam rumah tangga, baik itu perselisihan, perbedaan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mencela atau bahkan memaki pun bisa terjadi. Hal yang demikian menunjukkan bahwa hubungan suami isteri tidak selalu harmonis. Kadang-kadang suatu pasangan gagal dalam menyelamatkan bahtera rumah tangganya karena menghadapi masalah yang dianggap berada di luar kemampuannya. Hal seperti ini seringkali muncul karena ketidakmampuan dari salah satu pihak, bisa suami atau isteri, untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Apabila ketidakmampuan itu datang dari salah satu pihak saja, yakni dari pihak suami atau isteri, maka hal tersebut tergolong dalam sebuah perilaku yang dalam hukum Islam biasa disebut dengan *nusyuz*.

*Nusyuz* berasal dari kata *nasyaza-yansuzu* yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas. *Nusyuz* adalah membangkang.<sup>1</sup> Menurut Ibnu Katsir *nusyuz* artinya menentang. Isteri yang *nusyuz* adalah isteri yang menentang suaminya, tidak melaksanakan perintahnya, berpaling dari suami, dan membuatnya marah.<sup>2</sup>

*Nusyuz* selalu identik dengan para isteri yang tidak taat terhadap suaminya. Terlebih dalam kitab-kitab fiqh klasik, membahas bahwa isterilah yang berlaku *nusyuz*. Walaupun kenyataan sekarang tidak dipungkiri pihak suami juga ada yang melakukan perbuatan *nusyuz*, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa (04) ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: jika isteri khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang menyelesaikan, dan perdamaian itu adalah cara yang paling baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisaa [4] ayat 128)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kjian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 185.

<sup>2</sup>Abu 'Ubaidah Usamah, *Shahih Fiqih Wanita Muslimah: Kajian Terlengkap Fiqih Wanita Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang Shahih*, Terj. (Surakarta: Insan Kamil, 2010), h. 346.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 200), h. 108-109.

Akan tetapi selama ini persoalan *nusyuz* seakan hanya dipandang sebelah mata. Yakni *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami, sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan, tanpa melihat faktor atau sebab apa yang terselip di dalamnya. Hal tersebut terlihat dalam undang-undang yang persoalan *nusyuz* ini dipersempit. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai *nusyuznya* isteri serta akibat hukum yang ditimbulkan saja. Bahkan tidak menyinggung persoalan *nusyuz* dari pihak suami.

Perilaku *nusyuz* merupakan persoalan awal dalam rumah tangga sebelum menjalar kepada persoalan berikutnya yang lebih parah, yaitu masalah *syiqaq*. Pada permasalahan *nusyuz*, sikap mengacuhkan pasangan baru terjadi pada salah satu pihak suami atau isteri. Sedangkan pada permasalahan *syiqaq*, masing-masing pihak sudah menunjukkan antipati terhadap pasangannya. Oleh karena itu sebelum masalah *nusyuz* merambat lebih serius ke tingkat *syiqaq* (pertengkaran), sangat dibutuhkan pemahaman atau pengertian dari masing-masing pasangan suami isteri. Sehingga tidak berdampak terhadap putusnya ikatan perkawinan yaitu perceraian.

Dalam fiqih *nusyuz* dikenal sebagai isteri yang tidak taat kepada suami atau meninggalkan kewajiban atas suaminya. Seperti yang tersebut dalam kitab *Fath al-Mu'in* termasuk perbuatan *nusyuz*, jika isteri enggan atau tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu, apabila isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tidak memperkirakan suami akan memberi izin, walaupun itu rumah isteri sendiri atau rumah ayah isteri, sekalipun untuk keperluan menjenguk orang sakit, dalam keadaan suami tidak ada di tempat dengan perincian

seperti sebelumnya. Keluarnya isteri tanpa izin suami, walaupun untuk ziarah orang shalih atau menjenguk selain mahram ataupun ke majelis dzikir.<sup>4</sup>

Di Mahkamah Syar'iyah Idi misalnya, tidak sedikit perkara perceraian yang di terima. Kebanyakan dari perkara perceraian yang diajukan oleh suami rata-rata berdalil atau berdasarkan isteri telah melakukan *nusyuz*. Namun berbeda dengan penegasan yang termuat dalam kitab-kitab fiqh, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi menyatakan tidak semudah itu menyebut seorang isteri sudah berlaku *nusyuz*. Menurut beliau harus berdasarkan alasan dan keadaan yang benar-benar tidak bisa diterima syar'i baru bisa seorang isteri dikatakan *nusyuz*. Bahkan dalam beberapa perkara, yang dalam persidangan sang suami mengatakan isterinya *nusyuz* seperti pergi berangkat kerja tanpa izin dari suami atau sang isteri tidak mau menaati perintah suaminya untuk berpakaian muslimah, akan tetapi menurut Hakim yang memutuskan perkara tindakan tersebut tidaklah termasuk *nusyuz*.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi persoalan di benak penulis, bagaimana batasan perilaku isteri disebut *nusyuz* terhadap suaminya menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, Apa saja alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutuskan perkara terhadap perilaku *nusyuz*, dan mengapa Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi melonggarkan kriteria perilaku *nusyuz*, serta apa saja akibat hukum dari perilaku *nusyuz*.

Maka dari sinilah penulis ingin mengangkat sebuah penelitian dalam skripsi ini nantinya, yang berjudul: **"INTERPRETASI MAKNA *NUSYUZ* MENURUT HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI"**

---

<sup>4</sup>Zainuddin Al-Malibary, *Fath-Hul Mu'in*, terj. Aliy As'ad, jld. III (Yogyakarta: Menara Kudus), h. 217-218.

<sup>5</sup>Perkara No 223/G/2015/MS Idi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menafsirkan pengertian dan kriteria *nusyuz*, serta apa alasan-alasan Hakim mengenai pertimbangan dalam menetapkan dan mengatasi perilaku *nusyuz*.

## **C. Batasan Masalah**

Sebagai upaya agar pembahasan dalam tulisan ini lebih terarah dan efisien dalam mencapai pokok masalah, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dalam membahas masalah, yang akan membatasi ruang gerak penelitian untuk mempermudah pembahasan dan agar penelitian ini lebih terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta meluas maka penulis membatasi pembahasan ini pada masalah seputar *nusyuz*. Khususnya pengertian *nusyuz*, kriteria perilaku *nusyuz*, pertimbangan Hakim dalam menetapkan *nusyuz*, serta cara mendidik pasangan agar tidak *nusyuz* menurut pandangan para Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

## **D. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti, antara lain:

1. Bagaimana Pengertian dan Kriteria *Nusyuz* Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi?
2. Bagaimana Pertimbangan dalam Menetapkan *Nusyuz* dan cara menyikapinya menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pengertian dan Kriteria *Nusyuz* Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan dan penyelesaian dalam menetapkan *Nusyuz* menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

### **F. Manfaat Penelitian**

#### a. Bagi pembaca

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang baru khususnya dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan *nusyuz* dalam kehidupan berumah tangga.

#### b. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori metode penelitian yang diperoleh. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya, dan sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti, terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

### **G. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kejanggalan dan kekeliruan, kesalahpahaman dalam memahami sebuah pembahasan maka dalam penulisan ini penulis merasa



perlu untuk menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan antara lain:

a. Interpretasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah Interpretasi adalah: pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu; tafsiran. Penginterpretasi atau orang yang menginterpretasikan disini ialah Hakim-Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi.<sup>6</sup>

b. Makna

Adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian (konotasi), dan pengasosiasian sebuah makna kata yang masih hidup dalam satu medan makna. Dalam pergeseran makna rujukan awal tidak berubah atau diganti, tetapi rujukan awal mengalami perluasan rujukan atau penyempitan rujukan. Pergeseran makna dapat tercatat secara historis dan pula terjadi secara sinkronis berdasarkan pemakaiannya.<sup>7</sup>

c. *Nusyuz*

*Nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 305.

<sup>7</sup><http://www.lingkarstudi.com/utama/indeks.php?topic=259.0> (diakses pada 05 Desember 2015).

<sup>8</sup>Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 488.

Jadi yang penulis maksud dengan judul ini adalah pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah Idi terhadap *nusyuz*.

## H. Penelitian Terdahulu

Karya tulis yang membahas tentang *nusyuz* tidak ada penulis temukan di arsip pustaka IAIN Cot Kala Langsa, yang ada hanya tentang *syiqaq*. Yakni skripsi yang pernah di tulis oleh Irmawati angkatan 2013 jurusan syariah, prodi al-Ahwal al-Syakhsiyah, STAIN Langsa. Penelitian tersebut jelas sangat berbeda dengan judul yang akan diajukan oleh penulis, sehingga dalam penulisan skripsi nantinya tidak akan timbul kecurigaan *plagiasi*.

Namun dari universitas lain penulis menemukan karya tulis yang menyinggung dengan permasalahan *Nusyuz*. Adapun mengenai penelitian terdahulu yakni, Hesti Wulandari, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian Skripsi SI, 2010 dengan judul: “***Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif***”. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan *nusyuz* suami dalam hukum Islan dengan hukum positif. Menganalisis hukum yang termuat dalam pasal-pasal.<sup>9</sup>

Mokh. Fadlun, mahasiswa fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian Skripsi S.I, 2002 dengan judul: “***Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i***”. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat atau perbandingan kedua Imam mengenai *Nusyuz*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Hesti Wulandari, “*Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). h. 56.

<sup>10</sup> Mokh. Fadlun, “*Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*” Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002). h. 44.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang saat ini diteliti oleh peneliti tentang **Interpretasi Makna *Nusyuz* Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi** belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan kajian penelitiannya pada pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai pertimbangan dalam menetapkan pengertian dan kriteria *nusyuz* dengan menelaah sejauh mana ulama berpengaruh terhadap pendapat tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini nantinya akan disusun dengan menggunakan sistematika. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bab I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yang akan menjelaskan alasan peneliti meneliti judul “Interpretasi Makna *Nusyuz* menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi”. Ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah yang merupakan inti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang merupakan manfaat dari melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Penjelasan istilah (Definisi Operasional), penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah bab utama, yang akan menjadi acuan bab selanjutnya.
- Bab II: Membahas kajian pustaka atau landasan teori yang meliputi *nusyuz*, pengertian *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, kriteria perbuatan *nusyuz*, serta tahapan cara mengatasi *nusyuz*.
- Bab III: Membahas tentang metode penelitian yang dijadikan instrument dalam penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih terarah. Adapun pembagian dari metodologi penelitian ini meliputi: Jenis

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan analisis data.

Bab IV: Membahas tentang hasil penelitian, yang akan disajikan dalam bentuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis data yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini meliputi gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Idi, Visi dan Misi. penyajian data ini membahas tentang pengertian *Nusyuz*, kriteria perbuatan *Nusyuz*, pertimbangan dalam menetapkan pengertian dan kriteria *nusyuz* dan cara mengatasinya menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Idi. Dan selanjutnya analisis data dari hasil penelitian.

Bab V: Merupakan bab penutup terdiri dari uraian kesimpulan dan saran-saran yang merupakan Bab terakhir dalam penelitian ini. Selanjutnya sebagai kelengkapan dimuat daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan kemurnian bukti data.